

TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: ANALISIS PASAL 414 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Eka Muzaitun^{1*}, Didi Sumardi², Enceng Arif Faizal³

¹⁻³Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ekamuzaitun28@gmail.com

Abstract. *Cases of same-sex indecent acts in Indonesia have raised serious concerns from the perspectives of positive law and Islamic criminal law, as such acts may conflict with religious, moral, and social values. This study aims to examine the elements of same-sex indecent acts under Article 414 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), analyze the concepts of liwāt and musāḥaqah in Islamic criminal law, and comparatively examine the elements, classification of jarimah, evidentiary standards, and sanctions under both legal systems. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches based on primary and secondary legal materials. The results show that Article 414 Paragraph (1) establishes tiered sanctions: imprisonment of up to one year and six months or a category III fine for acts committed in public, and imprisonment of up to nine years for acts committed with violence or threats of violence or published as pornographic content. In Islamic criminal law, same-sex indecent acts may correspond to liwāt or musāḥaqah that have not reached intercourse and are generally classified as jarimah ta'zīr. The novelty lies in integrating the analysis of Article 414 with jarimah, ta'zīr, and tasydīd al-'uqūbah.*

Keywords: *Same-Sex Indecent Act, Islamic Criminal Law, Article 414 of the Indonesian Criminal Code, Liwāt and Musāḥaqah, Ta'zīr.*

Abstrak Kasus-kasus perbuatan tidak senonoh sesama jenis di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, karena perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan sosial. Studi ini bertujuan untuk meneliti unsur-unsur perbuatan tidak senonoh sesama jenis berdasarkan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP), menganalisis konsep liwāt dan musāḥaqah dalam hukum pidana Islam, dan secara komparatif meneliti unsur-unsur, klasifikasi jarimah, standar pembuktian, dan sanksi di bawah kedua sistem hukum tersebut. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 414 Ayat (1) menetapkan sanksi bertingkat: hukuman penjara hingga satu tahun enam bulan atau denda kategori III untuk perbuatan yang dilakukan di tempat umum, dan hukuman penjara hingga sembilan tahun untuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dipublikasikan sebagai konten pornografi. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tidak senonoh sesama jenis dapat berupa liwāt atau musāḥaqah yang belum mencapai hubungan seksual dan umumnya diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zīr. Kebaruannya terletak pada pengintegrasian analisis Pasal 414 dengan jarimah, ta'zīr, dan tasydīd al-'uqūbah.

Kata Kunci: Pencabulan Sesama Jenis, Hukum Pidana Islam, Pasal 414 KUHP, Liwāt dan Musāḥaqah, Ta'zīr

1. LATAR BELAKANG

Pencabulan merupakan salah satu perbuatan menyimpang yang ada tumbuh didalam kehidupan bermasyarakat, dalam pandangan sosiologi hukum perbuatan itu merupakan gejala sosial yang terbentuk dari individu itu sendiri, tentunya

Naskah Masuk: 28Mei 2026; Revisi: 30Juni 2026; Diterima: 02Juli 2026;
Tersedia: 10 Juli 2026

perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan kesusilaan (Nasrudin, 2025). Pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang senantiasa menjadi perhatian serius dalam tatanan hukum positif maupun hukum Islam. Secara etimologis, kata "cabul" merujuk pada perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan, dan bertentangan dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Para ahli hukum telah merumuskan pengertian pencabulan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mengandung unsur yang sama, yakni perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang.

R. Soesilo mendefinisikan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang seluruhnya berada dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya (Soesilo, 1996). Objek kajian dalam penelitian ini adalah perbuatan cabul itu sendiri sebagai tindak pidana, bukan orientasi atau ketertarikan seksual seseorang. Homoseksualitas sebagai orientasi seksual yang oleh Sarlito Wirawan Sarwono didefinisikan sebagai ketertarikan seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama (Hasan, 2000) merupakan persoalan yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan cabul yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, istilah yang digunakan secara konsisten dalam penelitian ini adalah "pencabulan sesama jenis" atau "perbuatan cabul terhadap orang yang sama jenis kelaminnya", bukan "homoseksual", agar penelitian ini tidak mencampuradukkan persoalan orientasi seksual dengan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan (Nursari, N & Nasrudin, 2025).

Realitas tindak pidana pencabulan sesama jenis di Indonesia semakin mengkhawatirkan, sebagaimana tergambar dari terungkapnya sejumlah kasus yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai ilustrasi atas fenomena tersebut, media massa nasional pernah memberitakan kasus yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2023, yang melibatkan seorang ASN berinisial IA yang diberitakan telah melakukan perbuatan cabul terhadap tiga orang anak laki-lakinya sendiri (Maulana & Purba, 2023). Ilustrasi ini disajikan semata-mata untuk menggambarkan urgensi persoalan yang dikaji, bukan sebagai objek analisis utama penelitian, mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum. Apabila di kemudian hari kasus tersebut hendak dijadikan studi kasus yang dianalisis lebih lanjut, diperlukan rujukan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber hukum primer, bukan semata-mata pemberitaan media.

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang berfungsi melindungi kepentingan umum dari berbagai tindakan yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Frengky et al, 2026). Salah satu bidang yang senantiasa menjadi perhatian serius dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia adalah pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya pencabulan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia yang telah diperbarui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) hadir sebagai tonggak pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan. Pengaturan pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional merupakan perkembangan yang cukup progresif sekaligus kontroversial dalam diskursus hukum pidana Indonesia, karena untuk pertama kalinya perbuatan cabul antar sesama jenis kelamin mendapatkan landasan normatif yang eksplisit setara dengan pencabulan berbeda jenis kelamin.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), perbuatan cabul, baik sesama jenis maupun tidak sesama jenis, berkaitan erat dengan konsep *jarīmah zinā* yang secara komprehensif telah dibahas oleh para ulama klasik dan kontemporer. Abdul Qadir Audah mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang diharamkan pada kemaluan wanita yang masih hidup tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan tanpa syubhat kepemilikan. Islam menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang mendekati atau menjadi mukadimah zina, termasuk perbuatan cabul (*al-fāḥisy*) (Al-Ghifari, 2005), merupakan bagian dari sistem *jarīmah* yang wajib mendapat sanksi tegas demi menjaga kemaslahatan umat dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan syariat (*al-maqāṣid al-syarī'ah*).

Perlu ditegaskan sejak awal bahwa istilah "pencabulan sesama jenis", "*liwāt*", dan "*musāḥaqah*" tidak sepenuhnya identik satu sama lain. "Pencabulan sesama jenis" dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional merujuk pada "perbuatan cabul", yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bermuatan seksual, namun secara konseptual tidak selalu mencapai tahap persetubuhan. Sementara itu, dalam literatur fikih jinayah, *liwāt* memiliki cakupan yang lebih luas dan diperdebatkan, khususnya mengenai apakah perbuatan tersebut telah mencapai tahap persetubuhan (*waṭ'u*) atau belum. Para fuqaha membedakan antara *liwāt* yang telah mencapai persetubuhan, yang oleh sebagian mazhab dikategorikan sebagai *jarīmah ḥudūd*, dan *liwāt* yang belum mencapai persetubuhan, yang disepakati sebagai *jarīmah ta'zīr*. Penelitian ini memusatkan perhatian pada korespondensi antara "perbuatan cabul" dalam Pasal 414 ayat (1) dengan *liwāt* dan *musāḥaqah* yang belum mencapai tahap persetubuhan, karena rumusan norma dalam pasal tersebut secara tekstual tidak mensyaratkan terjadinya persetubuhan sebagai unsur tindak pidana.

Kajian mengenai liwāt, musāḥaqah, dan pencabulan sesama jenis sesungguhnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Efendi dan Sumardi (2020) mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku liwāt dan musāḥaqah dari perspektif hukum positif dan fikih jinayah, namun belum menghubungkannya secara spesifik dengan Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional yang baru diberlakukan. Penelitian-penelitian lain umumnya berhenti pada penegasan keharaman perbuatan tersebut atau pada uraian umum mengenai kriminalisasinya dalam KUHP lama, tanpa menelusuri lebih jauh korespondensinya dengan konsep ta'zīr dan tasydīd al-'uqūbah dalam KUHP Nasional yang baru. Penelitian ini tidak sekadar menegaskan keharaman liwāt atau pencabulan sesama jenis sebagaimana telah banyak dikaji sebelumnya, melainkan menganalisis secara spesifik korespondensi antara unsur-unsur Pasal 414 ayat (1), klasifikasi jarīmah, konsep ta'zīr, dan teori tasydīd al-'uqūbah dalam kerangka hukum pidana Islam. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak berhenti pada pendekatan yang bersifat integratif semata, melainkan pada kontribusi analitis yang konkret dalam memetakan titik temu dan titik pisah antara norma hukum positif yang baru dengan konstruksi teoretis hukum pidana Islam.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini berupaya melakukan kajian yang sistematis dan komprehensif dengan tiga fokus utama, yaitu: pertama, konstruksi unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional; kedua, konsep liwāt dan musāḥaqah dalam hukum pidana Islam; dan ketiga, analisis komparatif atas unsur, klasifikasi jarīmah, sistem pembuktian, dan sanksi antara Pasal 414 ayat (1) dengan konsep ta'zīr dan maqāṣid al-syarī'ah. Melalui pendekatan normatif-komparatif, kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi titik-titik pertemuan sekaligus perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) (Efendi & Rijadi, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma yang terdapat dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum pidana Islam yang berkembang dalam literatur fikih jinayah, khususnya liwāt, musāḥaqah, jarīmah ta'zīr, tasydīd al-'uqūbah, dan maqāṣid al-

syarī'ah. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dengan konsep hukum pidana Islam pada empat aspek, yaitu: (1) unsur tindak pidana; (2) klasifikasi jarīmah; (3) sistem pembuktian; dan (4) sanksi pidana. Keempat aspek tersebut dipilih karena mencerminkan struktur pokok yang lazim digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan konstruksi hukum pidana Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 414 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fikih jinayah, seperti *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* karya Abdul Qadir Audah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, *Al-Dzakhīrah* karya Al-Qarafi, *Al-Mughnī* karya Ibn Qudamah, dan *Badā'i' al-Ṣanā'i'* karya Al-Kasani sebagai representasi mazhab Hanafi, ditambah buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Arab-Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, kitab fikih jinayah, buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai fokus pembahasan, untuk selanjutnya dianalisis secara sistematis melalui teknik interpretasi hukum (penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif) sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian dibandingkan dengan konsep hukum pidana Islam guna memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pengaturan sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Konstruksi hukum merupakan suatu metode penafsiran yang digunakan untuk menyusun dan menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum guna mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana secara konvensional diuraikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif (*actus reus*) yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah pelaku, dan unsur subjektif (*mens rea*) yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku. Dalam hukum pidana Islam, konsep serupa dikenal sebagai *rukṇ al-jarīmah*, yang terdiri atas tiga rukun: *rukṇ syarʿī* (adanya dasar hukum yang melarang perbuatan), *rukṇ māḍī* (adanya perbuatan jarimah yang dilakukan secara nyata), dan *rukṇ adabī* (adanya pelaku yang mampu dimintai pertanggungjawaban) (Safitri & Zuhriyah, 2025). Ketiga rukun ini menjadi landasan teoretis dalam mengonstruksi unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional.

Rumusan lengkap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun." Rumusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 414 ayat (1) tidak menetapkan satu ancaman pidana tunggal, melainkan sanksi yang berjenjang sesuai dengan keadaan yang menyertai perbuatan: pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III bagi perbuatan yang dilakukan di depan umum (huruf a), dan pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi perbuatan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (huruf b) maupun yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi (huruf c). Rumusan inilah yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis setiap unsur tindak pidana berikut ini.

Unsur pertama adalah frasa "setiap orang", yang merujuk pada subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam hukum positif, frasa ini mencakup setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau status sosial, sepanjang orang tersebut cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dikonstruksi melalui konsep *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā'*, yakni kemampuan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban serta kemampuan untuk melaksanakannya. Syarat pertanggungjawaban pidana dalam Islam mensyaratkan pelaku berstatus *mukallaf*, yaitu berakal (*ʿāqil*), balig, dan memiliki kebebasan berkehendak (*mukhtār*) (Mubarok & Faizal, 2004). Apabila

salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, pertanggungjawaban pidana menjadi gugur atau berkurang. Dengan demikian, unsur "setiap orang" berkorespondensi dengan rukn adabī dalam hukum pidana Islam.

Unsur kedua dan terpenting adalah "melakukan perbuatan cabul". Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, perbuatan cabul diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu birahi atau bermuatan seksual, dapat berupa sentuhan, rabaan, atau tindakan seksual lainnya yang tidak sampai pada persetubuhan. Frasa ini dalam Pasal 414 ayat (1) secara eksplisit mencakup perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang berbeda jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin, sehingga pencabulan sesama jenis baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan secara formal telah dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang, dalam perspektif hukum pidana Islam, unsur ini berkorespondensi dengan *liwāt* dan *musāḥaqah* yang belum mencapai tahap persetubuhan, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian 3.2.

Unsur ketiga adalah "terhadap orang lain", yang menunjukkan bahwa perbuatan cabul harus dilakukan kepada subjek lain di luar diri pelaku, sehingga terdapat korban yang menjadi objek perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, unsur ini dikonstruksi sebagai pelanggaran terhadap kehormatan orang lain (*al-'ird*), yang merupakan salah satu nilai yang dilindungi oleh *maqāṣid al-syarī'ah*. Islam memberikan perlindungan penuh terhadap kehormatan manusia, sehingga setiap perbuatan yang merendahkan martabat atau melecehkan orang lain secara seksual dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang wajib dikenai sanksi.

Unsur keempat, yaitu "berbeda atau sama jenis kelaminnya", merupakan unsur yang paling signifikan dalam penelitian ini. KUHP Nasional melalui Pasal 414 ayat (1) menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban pencabulan tanpa memandang jenis kelamin, sehingga pencabulan sesama jenis untuk pertama kalinya secara eksplisit dikriminalisasi dalam hukum positif Indonesia. Dalam konstruksi hukum pidana Islam, unsur ini merujuk pada konsep *liwāt* dan *musāḥaqah* sebagaimana akan diuraikan pada bagian 3.2.

Selain keempat unsur pokok tersebut, Pasal 414 ayat (1) juga memuat unsur keadaan yang bersifat memberatkan dan menentukan berat-ringannya ancaman pidana, yaitu: perbuatan dilakukan di depan umum (huruf a), disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (huruf b), dan dipublikasikan sebagai muatan pornografi (huruf c). Ketiga keadaan tersebut secara berturut-turut berkorelasi dengan konsep *mujāharah* (menampakkan kemaksiatan secara terbuka), *ikrāh* (paksaan), dan *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan kerusakan) dalam fikih jinayah. Analisis lebih rinci

mengenai korelasi ini, sekaligus kaitannya dengan teori tasydīd al-'uqūbah, akan diuraikan pada bagian 3.3.

Berdasarkan konstruksi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional memiliki titik temu yang signifikan dengan rukn al-jarīmah dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penetapan subjek pelaku, bentuk perbuatan yang dilarang, dan landasan normatif pelarangan. Perbedaan mendasar terletak pada kualifikasi sanksi: Pasal 414 ayat (1) memberikan ancaman pidana yang berjenjang, sedangkan hukum pidana Islam mengklasifikasikan sanksi berdasarkan tingkat perbuatan, apakah telah mencapai persetubuhan penuh (ḥadd) atau masih dalam tataran perbuatan cabul yang belum mencapai persetubuhan (ta'zīr). Klasifikasi inilah yang akan dikaji lebih mendalam pada bagian berikut.

3.2 Konsep Liwath Dan Musahaqah Dalam Hukum Pidana Islam

A. Liwāṭ dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Liwāṭ secara etimologi berarti perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan secara terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama jenis kelamin. Menurut Andi Hamzah, secara etimologi *liwāṭ* merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin, sedangkan secara terminologi *liwāṭ* merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap orang yang berjenis kelamin sama dengannya (Efendi, 2020). Sebagaimana telah ditegaskan pada bagian latar belakang, para fuqaha membedakan antara *liwāṭ* yang telah mencapai tahap persetubuhan (*waṭ'u*) dan *liwāṭ* yang belum mencapai tahap tersebut; pembedaan ini menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai *jarīmah ḥudūd* atau *jarīmah ta'zīr*.

Dasar keharaman *liwāṭ* ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an melalui kisah kaum Nabi Lūṭ a.s. yang dibinasakan akibat perbuatan keji mereka, antara lain dalam Q.S. Al-A'rāf/7: 80–84, Q.S. Hūd/11: 77–83, Q.S. Al-Ḥijr/15: 71–77, dan Q.S. Asy-Syu'arā'/26: 165–175 (Kementerian Agama RI, 2019). Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar penting, di antaranya riwayat yang memerintahkan agar pelaku dan objek perbuatan sejenis kaum Lūṭ dijatuhi hukuman berat (Hadits Tazkia, t.t.).

Mengenai kedudukannya sebagai *jarīmah*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha yang bersandar pada kitab-kitab fikih klasik. Mayoritas ulama Malikiyah, sebagaimana diuraikan Al-Qarafi dalam *Al-Dzakhīrah* (Al-Qarafi, 1994), dan Hanabilah, sebagaimana diuraikan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughnī*

(Qudamah, t.t.), mengategorikan *liwāt* yang telah mencapai persetubuhan sebagai *jarīmah ḥudūd* karena dianggap memiliki kemiripan substansial dengan zina, sehingga sanksinya bersifat tetap (*ḥadd*) dan tidak dapat dikurangi oleh hakim. Sebagian Syafi'iyah, sebagaimana diuraikan Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (Asy-Syafi'i, 1990), berpandangan serupa. Sebaliknya, Hanafiyah, sebagaimana diuraikan Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* (Al-Kasani, 1986), memandang *liwāt* sebagai *jarīmah ta'zīr* karena tidak memenuhi unsur *waṭ'u* yang disyaratkan terjadi pada *qubul* sesuai fitrah penciptaan, sehingga sanksinya diserahkan kepada kebijakan ulil amri. Terlepas dari perbedaan klasifikasi tersebut, pengaturan *liwāt* pada dasarnya ditujukan untuk merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'ird*, serta *ḥifẓ al-nasl*.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Sanksi Liwāt

Para ulama mazhab berbeda pendapat secara signifikan mengenai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *liwāt* yang telah mencapai persetubuhan. Malikiyah syafi'iyah, Hanabilah dan zhahiriyyah berpendapat bahwa pelaku *liwāt* dijatuhi hudud, Namun berbeda dengan Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku liwat dikenakan jarimah ta'zir.

اللوواط كالزنا

Homoseks itu seperti Zina

Kaidah ini dipegang oleh Mālikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku homoseks. Syafi'iyah ber-pendapat bahwa hukumannya sama persis dengan had zina, yaitu didera bagi yang ghayr muhsan dan rajam bagi yang muhsan. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan berikut:

(1) Al-Qur'an menyebut hal (nama) yang sama terhadap zina dan homoseks sebagai perbuatan al-fāḥisyat sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Isra' [17]: 32 dan surat al-A'raf [7]: 80.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء (17): 32)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk

وَلَوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (الأعراف (7): 80)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu.

(2). Rasulullah saw menyamakan homoseks (demikian juga lesbian) dengan zina, sebagaimana sabdanya:

وروى محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

Dari Abū Mūsā r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: apabila laki-laki 'bersetubuh' dengan laki-laki maka mereka adalah pezina. Demikian juga perempuan yang 'bersetubuh' dengan perempuan (lesbian).

(3) Had zina dimaksudkan untuk mencegah kerusakan akhlaq, nasab, dan akal. Homoseks adalah salah satu bentuk kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan zina itu sendiri karena dapat merusak umat baik akhlaq, nasab, dan akalnya.

Sementara Malikiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa hukuman bagi homoseks itu adalah rajam baik pelakunya muhsan maupun ghayr muhsan. Mereka beralasan bahwa:

(1) Rasulullah saw pernah menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks itu adalah dibunuh atau dirajam dengan tidak membedakan apakah pelakunya muhsan atau ghayr muhsan sebagaimana sabdanya:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang menemukan orang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah keduanya.

حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا لأعلى والأسفل ارجمهما جميعا

Dari abu hurayrah ia berkata: nabi telah bersabda: hukuman bagi pelaku homoseks sebagaimana perbuatan kaum luth Adalah rajam keduanya.

(2) Allah menurunkan azab kepada kaum Luth dengan hujan batu sebagaimana Firman-Nya:

فَجَعَلْنَا غَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (الحجر)

Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dilempar dengan batu sampai mati. Hukuman tersebut tiada lain adalah hukuman rajam sebagaimana hukuman bagi pelaku zina muhsan. Akan tetapi, pada jarimah homoseks, hukuman tidak dibedakan antara pelaku ghayr muhsan dengan muhsan.

Berbeda dengan pendapat Jumhur Fuqaha di atas, Hanafiyah berpendapat bahwa:

الواط ليس كالزنا

Homoseks tidak sama dengan zina

Mereka beralasan bahwa:

(1) Perbedaan nama mengakibatkan perbedaan hukum.

(2) Para sahabat berbeda pendapat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku homoseks. Abû Bakar al-Shiddiq berpendapat bahwa hukumannya adalah dengan cara membakarnya; 'Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa hukumannya adalah dengan hukum cambuk bagi yang ghayr muhsan dan rajam bagi yang muhsan; Ibnu Abbas berpendapat bahwa hukumannya Adalah dengan cara menjatuhkan pelaku dari tempat yang tinggi dengan kepala di bagian bawah lalu dilempari atas dasar al-Qur'ân: *faja alna Aliyaha safilaha wa amtharna* "alayhim hijaratan min dengan cara memenjarakannya seumur hidup. Perbedaan ini sijil: Ibnu Zubayr berpendapat bahwa hukumannya Adalah menunjuk-kan hukuman homoseks ini termasuk wilayah ijthadi. (3) Zina dapat merusak nasab sedangkan homoseks tidak

(4) *Wathi* melalui gubul merupakan sesuatu yang secara naluriah menjadi kecenderungan semua orang terutama bagi yang di *wathi*-nya sedangkan melalui dubur tidak.

(5) Sebutan *al-fāhisyat* terhadap jarimah homoseks tidak menunjukkan kesamaan hukum dengan zina, karena selain homoseks, banyak perbuatan dosa besar yang termasuk *al-fāhisyat* seperti dinyatakan dalam al-Qur'ân:

وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi... (al-An'am (6): 151)

(6) Hadits yang menyatakan bahwa *idzā atā al-rajulu al-rajula fa humā zāniyan wa idza atat al-mar'atu al-mar'ata fahuma zāniyatān* tidak menunjukkan kesamaan

hukum. Kata *zāniyân* dan *zāniyatân* ini harus difahami secara majaz, yaitu kesamaan dalam dosa bukan hukum.

Penulis berpandangan bahwa pendapat Hanafiyah yang mengategorikan *liwāt* yang belum mencapai persetubuhan sebagai *jarīmah ta'zīr* lebih relevan dikaitkan dengan konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, karena dua alasan: pertama, sistem pemidanaan Indonesia menganut prinsip legalitas yang menutup kemungkinan penerapan hukuman mati atau rajam; kedua, sifat *ta'zīr* yang fleksibel dan diserahkan kepada kewenangan ulil amri sejalan dengan karakter sanksi pidana penjara dalam Pasal 414 ayat (1), yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian, ketentuan pidana positif tersebut dapat dipandang memiliki kesesuaian karakter dengan salah satu bentuk *ta'zīr*, yaitu *al-ḥabs*, karena sama-sama bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kebijakan otoritas yang berwenang. Kesesuaian ini bersifat analogis dan konseptual, bukan kesamaan hukum secara langsung, mengingat pidana penjara dalam hukum positif Indonesia bersumber dari legitimasi undang-undang, sedangkan *ta'zīr* merupakan konstruksi hukum pidana Islam yang sumber dan kewenangan penerapannya berbeda

B. Musāḥaqah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Musāḥaqah secara etimologi berarti homoseks antarsesama perempuan, sedangkan secara terminologi merupakan ketertarikan untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap perempuan dari jenis kelamin yang sama demi terpaukannya nafsu tersebut. Andi Hamzah berpendapat bahwa *musāḥaqah* merupakan perbuatan yang keji dan tidak senonoh demi terpaukannya nafsu seksual terhadap sesama jenis kelamin (Efendi, 2020). Dasar keharaman *musāḥaqah* secara umum bersandar pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang segala bentuk *fāḥisyah* dan pelampiasan syahwat di luar fitrah penciptaan, sebagaimana prinsip umum dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 32 tentang larangan mendekati zina, serta Q.S. An-Nūr/24: 30–31 tentang perintah menjaga kemaluan dan kehormatan (Kementerian Agama RI, 2019).

Perlu dicatat bahwa pendapat yang menyatakan adanya hukuman rajam atau cambuk seratus kali terhadap pelaku *musāḥaqah* merupakan pendapat yang relatif jarang ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik yang *mu'tabar*. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, serta sebagian besar ulama Maliki justru berpendapat bahwa *musāḥaqah* tidak dikenai hukuman *ḥadd*, melainkan hukuman *ta'zīr*, karena tidak terpenuhinya unsur persetubuhan (*al-waṭ'*) sebagaimana pada tindak pidana zina (Mubarak & Faizal, 2004).

Ijma Ulama dan Sanksi Ta'zīr terhadap Musāḥaqah

Para fuqaha sepakat bahwa lesbian tidak sama dengan zina. Mereka meyakini:

المساحقة ليس كالزنا

Jarimah lesbian tidak sama dengan jarimah Zina

Hanafiyah beralasan sebagaimana alasan tidak samanya homoseks dengan zina. Mālikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ber-alasan bahwa pada lesbian tidak ada persetubuhan (wathi) atau tidak ada penetrasi terhadap kelamin perempuan. Selain itu, Rasulullah saw pernah memberikan hukuman kepada seorang laki laki yang telah menggauli perempuan tetapi tidak sampai kepada memasukkan kelaminnya terhadap kelamin perempuan dengan hukuman melakukan shalat. Hadits ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لقيت امرأة في البستان فضممتها الي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم لجامعها قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر يا رسول الله اله خاصة أم للناس كافة

Dari Abdullah ra, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. Ia berkata: Ya Rasulullah, saya telah bertemu dengan seorang perempuan di kebun. Lalu saya bersatu dengannya, "menggaulinya", mencium nya, dan melakukan apapun terhadapnya kecuali jima (bersetubuh) Abdullah berkata: Nabi terdiam mendengar pengakuan tersebut kemudian turunlah ayat: "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan, demikianlah peringatan bagi orang yang mengingat. Kemudian Rasulullah saw me manggil orang yang bertanya tadi dan membacakan ayat tersebut di hadapannya. Umar bertanya: Ya Rasulullah, apakah ayat tersebut hanya untuknya atau untuk keseluruhan manusia? Rasulullah saw menjawab: Ayat itu untuk seluruh manusia.

Penulis berpandangan bahwa konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam memiliki kesesuaian karakter dengan sistem sanksi pidana modern, khususnya Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, yang mengancam pidana penjara terhadap pelaku pencabulan termasuk pencabulan sesama jenis. Kesamaan karakter tersebut tampak pada fleksibilitas penentuan jenis dan berat sanksi yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan hakim, bukan ditentukan secara kaku oleh teks agama sebagaimana *hudūd*. Namun sebagaimana telah ditegaskan pada uraian mengenai *liwāṭ*, kesesuaian ini tetap bersifat analogis, bukan kesamaan hukum

secara langsung, mengingat perbedaan sumber legitimasi dan mekanisme formal antara kedua sistem hukum.

3.3 Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam pasal 414 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2023

Hukum pidana Islam memiliki landasan filosofis pemidanaan yang bersifat komprehensif dan melampaui sekadar pembalasan atas perbuatan pelaku. Para fuqaha menegaskan bahwa tujuan utama dijatuhkannya hukuman dalam Islam adalah menjaga lima kepentingan pokok manusia yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam kerangka ini, pemidanaan difungsikan sebagai *zawajir*, yaitu instrumen pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa, sekaligus sebagai *jawabir*, yaitu konsekuensi hukum yang wajib diterima pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (Akbar, 2021). Kedua fungsi ini menjadikan pemidanaan dalam Islam bukan semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku, melainkan pada pemulihan ketertiban sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Landasan filosofis inilah yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang sejalan dengan syariat Islam.

Sebelum melakukan analisis komparatif, perlu diuraikan terlebih dahulu bentuk dan kadar sanksi yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional. Pasal tersebut mengatur tiga keadaan yang masing-masing memiliki ancaman pidana berbeda. Pertama, apabila perbuatan cabul dilakukan di depan umum sebagaimana diatur dalam huruf a, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III. Kedua, apabila perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam huruf b, ancaman pidana penjara diperberat menjadi paling lama sembilan tahun. Ketiga, apabila perbuatan tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi sebagaimana diatur dalam huruf c, ancaman pidana penjara juga paling lama sembilan tahun. Struktur sanksi yang berjenjang ini mencerminkan adanya gradasi keseriusan perbuatan berdasarkan dampak sosial yang ditimbulkan, di mana penggunaan kekerasan dan penyebaran konten pornografi dipandang sebagai keadaan yang secara signifikan memperparah dampak tindak pidana sehingga layak diancam dengan pidana yang jauh lebih berat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencabulan sesama jenis yang belum mencapai tahap persetubuhan penuh tidak memiliki ketentuan sanksi

hadd yang secara eksplisit dan tunggal dirumuskan dalam Al-Qur'an maupun hadis mutawatir yang berkaitan dengan perbuatan tersebut secara spesifik. Oleh karena itu, mayoritas ulama dari berbagai mazhab mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau *ulil amri* demi terwujudnya kemaslahatan umum. Pengklasifikasian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, perbuatan tersebut tidak memenuhi seluruh unsur *hadd* sebagaimana disyaratkan oleh sebagian pendapat ulama fikih, terutama karena tidak terpenuhinya syarat pembuktian yang sangat ketat berupa empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung. Kedua, perbuatan tersebut tetap merupakan kemaksiatan yang dilarang oleh syariat berdasarkan keumuman dalil Al-Qur'an dan hadis. Ketiga, fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan penguasa untuk menyesuaikan bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan kondisi pelaku, tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi yang dirumuskan dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional memiliki karakter yang sejalan dengan konsep *ta'zir*, karena sama-sama memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menetapkan jenis dan kadar pidana berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Para fuqaha mengklasifikasikan jenis-jenis hukuman *ta'zir* ke dalam beberapa bentuk yang bervariasi berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan. Hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran (*tanbih*), nasihat, pengumuman kesalahan di hadapan publik, denda harta (*uqubah maliyah*), hukuman cambuk dalam jumlah tertentu yang lebih ringan dari *hadd*, pidana penjara (*al-habs*), pengasingan (*al-nafi*), pemberhentian dari jabatan, hingga hukuman lain yang dipandang membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Muslich, 2005). Apabila dikaitkan dengan sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, terdapat titik temu yang nyata antara kedua sistem hukum ini. Pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 414 ayat (1) berkorespondensi langsung dengan konsep *al-habs* dalam *ta'zir* yang diakui oleh para fuqaha sebagai salah satu bentuk hukuman yang sah. Adapun sanksi denda yang disebutkan dalam huruf a bersesuaian dengan *uqubah maliyah* yang diterima oleh sebagian ulama, khususnya dari mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki fungsi *zawajir* (penjeraan). Sementara itu, lamanya pidana yang ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) yakni satu tahun enam bulan untuk huruf a dan sembilan tahun untuk huruf b dan c merupakan wujud dari kewenangan *ulil amri* dalam menetapkan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, yang dalam konteks kenegaraan modern diwujudkan melalui proses legislasi oleh lembaga yang berwenang.

Tinjauan terhadap proporsionalitas sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) menuntut kajian mendalam tentang apakah ancaman pidana yang dirumuskan telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, perlindungan korban, efek jera, dan pencegahan umum. Dalam hukum pidana Islam, proporsionalitas hukuman *ta'zir* ditentukan berdasarkan beberapa parameter, yaitu tingkat bahaya perbuatan bagi individu dan masyarakat, akibat yang ditimbulkan kepada korban, kondisi dan latar belakang pelaku, frekuensi pengulangan perbuatan, serta kepentingan pemeliharaan ketertiban umum. Apabila parameter tersebut diterapkan pada ancaman pidana dalam Pasal 414 ayat (1) huruf a, ancaman penjara satu tahun enam bulan untuk pencabulan yang dilakukan di depan umum dapat dinilai sebagai sanksi yang moderat. Namun dari perspektif hukum Islam, perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan di depan publik (*mujaharah*) justru dipandang sebagai kondisi yang secara signifikan meningkatkan bahaya sosial perbuatan tersebut karena berpotensi menyebarkan kemaksiatan dan merusak moral masyarakat secara luas. Sebaliknya, ancaman pidana sembilan tahun untuk pencabulan yang disertai kekerasan dan penyebarluasan pornografi sebagaimana diatur dalam huruf b dan c dinilai lebih proporsional karena mencerminkan peningkatan bahaya yang ditimbulkan, baik bagi korban secara individual maupun bagi tatanan moral masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, secara keseluruhan sistem pemidanaan berjenjang dalam Pasal 414 ayat (1) telah mencerminkan prinsip proporsionalitas yang juga dikenal dalam hukum pidana Islam.

Salah satu teori yang relevan dalam mengkaji sanksi Pasal 414 ayat (1) adalah teori *tasydid al-'uqubah*, yaitu doktrin pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam yang dapat diterapkan apabila terdapat faktor-faktor tertentu yang secara signifikan meningkatkan bahaya perbuatan atau memperberat dampaknya. Para ulama fikih menetapkan bahwa pemberatan hukuman dapat dilakukan apabila perbuatan dilakukan secara terang-terangan, menggunakan kekerasan, menimbulkan kerusakan sosial yang meluas, dilakukan secara berulang, mengakibatkan penderitaan berat pada korban, atau mengganggu ketertiban umum secara serius. Ketiga keadaan yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) seluruhnya dapat dianalisis melalui teori *tasydid al-'uqubah* ini. Dalam kaitannya dengan huruf a, perbuatan cabul yang dilakukan di depan umum berkorelasi dengan konsep *mujaharah* dalam fikih jinayah, yaitu menampakkan kemaksiatan secara terbuka yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga mencemari moralitas publik. Kondisi ini menjadi alasan pemberatan karena pelaku secara sadar memilih untuk merendahkan norma-norma sosial dan agama di hadapan masyarakat luas, sehingga dampak kerusakannya bersifat kolektif dan melampaui kepentingan korban secara individual. Adapun dalam kaitannya dengan huruf b, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan

dalam melakukan pencabulan sesama jenis berkorelasi dengan konsep *ikrah* dalam hukum Islam, khususnya *ikrah mulji'* yang menghilangkan kehendak bebas korban. Dalam konteks *tasydid al-'uqubah*, kekerasan merupakan faktor pemberatan yang paling kuat karena pelaku tidak hanya melanggar kehormatan korban tetapi juga melanggar kebebasan dan keamanan jiwa korban, sehingga perbuatan tersebut secara bersamaan melanggar *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs* dalam kerangka *maqashid syariah*. Sementara itu, keadaan dalam huruf c berupa publikasi perbuatan sebagai muatan pornografi menghadirkan dimensi pemberatan yang berbeda, yaitu perluasan dampak kerusakan melalui media. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dikaitkan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* (penutupan jalan kerusakan) dan larangan menyebarkan kemaksiatan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 19 yang melarang keras penyebaran perbuatan keji di tengah masyarakat beriman. Dengan demikian, struktur pemidanaan berjenjang dalam Pasal 414 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana lebih berat untuk keadaan yang melibatkan kekerasan dan penyebaran pornografi secara konseptual sejalan dengan teori *tasydid al-'uqubah* dalam hukum pidana Islam.

Kajian terhadap sanksi Pasal 414 ayat (1) dari perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan tujuan-tujuan perlindungan yang menjadi inti syariat Islam. Pertama, dari aspek *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sanksi pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis merupakan respons hukum yang bertujuan memulihkan martabat korban dan menegaskan bahwa kehormatan setiap manusia wajib dilindungi oleh negara. Kedua, dari aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), kriminalisasi pencabulan sesama jenis mencerminkan upaya perlindungan terhadap tatanan keluarga dan reproduksi yang sah, mengingat perbuatan tersebut secara prinsipil bertentangan dengan tujuan perkawinan dan kesinambungan keturunan yang menjadi salah satu *maqashid* utama syariat. Ketiga, dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), khususnya dalam keadaan yang melibatkan kekerasan sebagaimana diatur dalam huruf b, sanksi sembilan tahun penjara mencerminkan komitmen negara untuk melindungi integritas fisik dan psikis korban dari tindakan yang tidak hanya bersifat seksual tetapi juga bersifat kekerasan. Keempat, dari aspek *hifz al-din* (perlindungan agama), sanksi pidana bagi pencabulan sesama jenis terutama yang dilakukan secara terbuka atau disebarluaskan sebagai pornografi mencerminkan upaya pencegahan terhadap penyebaran kemaksiatan yang dapat melemahkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas masyarakat secara kolektif. Meskipun demikian, dari perspektif hukum pidana Islam terdapat catatan kritis bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada kadar ancaman pidana yang dirumuskan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, integritas

aparatus peradilan, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang hendak dilindungi. Dalam hal ini, hukum pidana Islam menekankan bahwa hukuman yang tepat sasaran dan dilaksanakan dengan keadilan akan lebih efektif sebagai *zawajir* dibandingkan ancaman hukuman yang berat namun jarang diterapkan.

Sintesis dari keseluruhan analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat konvergensi yang signifikan antara sanksi Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama bertujuan melindungi kehormatan manusia, memberikan efek jera, mencegah kerusakan sosial, dan mengenal konsep pemberatan hukuman dalam keadaan tertentu. Pidana penjara yang diancamkan dalam pasal tersebut berkorespondensi dengan konsep *al-habs* dalam *ta'zir*, sedangkan struktur sanksi berjenjang berdasarkan keadaan pemberat mencerminkan prinsip *tasydid al-'uqubah* yang dikenal dalam fikih jinayah.

Perbedaan yang mendasar terletak pada sumber legitimasi dan mekanisme penentuan kadar hukuman. KUHP Nasional menetapkan sanksi secara rigid melalui proses legislasi dengan ancaman maksimum yang terukur, sementara hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas kepada hakim atau *ulil amri* untuk menyesuaikan kadar *ta'zir* berdasarkan konteks konkret setiap kasus demi terwujudnya kemaslahatan yang sesungguhnya. Namun demikian, fleksibilitas tersebut bukan berarti ketidakpastian hukum, melainkan merupakan cerminan dari watak hukum pidana Islam yang bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, meskipun tidak identik secara tekstual dengan ketentuan hukum pidana Islam, secara substansial telah mencerminkan semangat perlindungan nilai-nilai yang menjadi inti *maqashid syariah*, sehingga dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan *ulil amri* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam konteks negara hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga fokus penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, unsur-unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional berkorespondensi dengan *rukn al-jarimah* dalam hukum pidana Islam, namun ancaman pidananya bersifat berjenjang, bukan tunggal: satu tahun enam bulan atau denda kategori III untuk perbuatan yang dilakukan di depan umum (huruf a), dan sembilan tahun untuk perbuatan yang disertai kekerasan (huruf b) atau dipublikasikan sebagai pornografi (huruf c). Kedua, secara konseptual, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) berkorespondensi dengan *liwāt* dan *musāḥaqah* yang belum mencapai tahap persetubuhan, yang oleh mayoritas fuqaha dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zīr*, bukan *ḥudūd*; kualifikasi ini konsisten dengan sistem pemidanaan Indonesia yang tidak mengenal hukuman *ḥadd* atau

rajam. Ketiga, sanksi dalam Pasal 414 ayat (1) memiliki titik temu yang signifikan dengan konsep *ta'zīr* dan *tasydīd al-'uqūbah* pada aspek fleksibilitas penentuan kadar hukuman dan prinsip pemberatan berdasarkan keadaan yang menyertai perbuatan, namun tidak dapat disamakan secara identik dengan hukum pidana Islam karena berbeda pada sumber legitimasi (undang-undang dibandingkan nas dan ijtihad), sistem pembuktian (pembuktian negatif menurut undang-undang dibandingkan standar *ḥudūd/ta'zīr* yang berjenjang), dan mekanisme penjatuhan pidana (rigid melalui legislasi dibandingkan fleksibel melalui ijtihad hakim).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi pencabulan sesama jenis dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional, meskipun tidak identik secara tekstual dengan hukum pidana Islam, secara substansial mencerminkan semangat perlindungan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-'ird*, *ḥifẓ al-naḥs*, dan *ḥifẓ al-dīn*, sehingga dapat dipandang sebagai wujud kebijakan *ulil amri* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam konteks negara hukum Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk kebijakan hukum pidana nasional mempertimbangkan nilai-nilai hukum pidana Islam secara lebih integratif, terutama dalam perumusan sanksi yang proporsional dan responsif terhadap kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis perlu didukung oleh konsistensi aparat penegak hukum, penguatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan, serta pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait penerapan Pasal 414 ayat (1) KUHP Nasional secara empiris, guna menguji konsistensi antara norma dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Al-Ghifari, Abu. *Fiqh Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Qarafi. *Al-Dzakhīrah*, Jilid XII. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Jilid VI. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi 2, Cetakan VI. Jakarta: Kencana, 2023.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cetakan IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

Mubarak, Jaih, dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nursari, Nina dan Nasrudin. *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*. Kab. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025.

Nursari, Nina dan Nasrudin. *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, dan Transformasi Sosial di Abad 21)*. Kab. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughnī*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III.

Shidiq, H. Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Edisi I. Jakarta: Kencana, 2016.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, khususnya Pasal 414 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, khususnya Pasal 183.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Efendi, Sumardi. "Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 1 (Januari–Juni 2020).

Fadillah, Adi, Deden Najmudin, dan Yusup Azazy. "Analisis Unsur Pemberatan terhadap Pencurian Benda Suci Keagamaan dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 9, No. 3 (2026): 38–47.

Frengky, Ilyas Mahardika, dan Khoirul Akbar Shodiq. "Analisis Perbedaan Pidana Khusus dengan Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kraksaan." *Jurnal Ilmiah dan Penelitian Multidisiplin Ilmu* 4, No. 4 (2026): 37.

Rahayu, Naswa Nelina, Dewi Mayaningsih, dan Ende Hasbi Nassaruddin. "Membedah Tipologi dan Modus Operandi Pelaku Cyberporn pada Platform Telegram Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 11, No. 1 (2026): 1–19.

Safitri, Andin Dwi, dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, No. 1 (2025).

Siahaan, Julia Rahmayanti. "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 1 (Maret 2020): 53.

Wahyuni, Resti Rienita, Deden Najmudin, dan Yusup Azazy. "Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, No. 2 (2025): 348–358.

Tesis dan Karya Ilmiah Lain

Kadir, F. A., Tjoanda, M., Nolda, T., & Narwadan, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis milik Indonesia yang telah terdaftar sebagai merek oleh pengusaha asing. *Pattimura Law Study Review*, 1, 201–214.

Hadis

Hadits Tazkia. *Sunan Ibnu Majah*, Bab, No. 2551.

Internet dan Berita

Maulana, Hadi, dan David Oliver Purba. "Cabuli 3 Anak Kandung, ASN Pemkot Batam Ditangkap Polisi." *Kompas.com*, 21 Maret 2023. Diakses 20 Juni 2026.